



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **146.108/PUU/PAN.MK/SP/08/2023**

31 Agustus 2023

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 108/PUU-XXI/2023

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 11:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**108/PUU-XXI/2023**

diajukan oleh:

**Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "*usia paling rendah 40 tahun*" pada pasal 169 huruf (q) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);
3. Menyatakan frasa "*usia paling rendah 40 tahun*" pada Pasal 169 huruf (q) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) yang artinya harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal dengan frasa "*usia paling tinggi 70 tahun*" sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana Mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera**  
**Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 146.108/PUU/PAN.MK/BASP/08/2023**

Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pukul 12:45 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 108/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Fenny Tri Purnamasari**

